



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 209 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENELITI PENELITIAN
DASAR INTERDISIPLINER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020 .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk peningkatan kualitas dosen dalam mengkaji persoalan-persoalan sosial yang terjadi di lingkungan Institut dan Sosial Kemasyarakatan perlu ditetapkan dosen peneliti penelitian dasar interdisipliner;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai dosen peneliti penelitian dasar interdisipliner;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen Peneliti Penelitian Dasar Interdisipliner Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/1765/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian Dan Atau Reviuwer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
17. Keputusan Rektor Nomor 97 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penelitian Institut Agama Islam Negeri Ambon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOSEN PENELITI PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan Dosen Peneliti Penelitian Dasar Interdisipliner Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Dosen Peneliti sebagai berikut;
- a. melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana disebutkan dalam lampiran Keputusan ini
 - b. melaksanakan penelitian dalam jangka waktu terhitung mulai Bulan Januari 2020 s/d tanggal November 2020; dan
 - c. melaporkan hasil akhir penelitian kepada Rektor paling lambat pada Bulan November 2020.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 24 Oktober 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,



HASBOLLAH TOISUTAK


LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 209 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENELITI PENELITIAN
DASAR INTERDISIPLINER INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI AMBON TAHUN ANGGARAN 2020.

Dosen Peneliti Penelitian Dasar Interdisipliner Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Anggaran 2020:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alokasi Dana (Rp)
a	b	c	d
1.	Dr. Samad Umarella, M.Pd Irvan Lasaiba, M.Biotech	Studi Etnografi Tradisi Syahrawandan Dalam Perspektif Pendidikan Islam Di Banda Ely Kabupaten Maluku Tenggara	Rp. 40.000.000
2.	Dr. Arman Man Arfa, M.Pd Djamila Lasaiba, M.A	Mengurai Living Values Education Di Smpn 9 Kota Ambon Dan Smpn 4 Salahutu Kabupaten Maluku Tengah	Rp. 40.000.000
3.	Dr. Patma Sopamaena, M.Pd Syafuruddin Kaliky, M.Pd	Analisis Pemetaan Kompetensi Guru Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Seram Bagian Barat Dan Seram Bagian Timur.	Rp. 40.000.000
4.	Hj. Ainun Diana Lating, M.Si Abdurahman Tuasikal, M.Si	Psikologi Agama Bagi Murtad Dan Muallaf Di Provinsi Maluku	Rp. 40.000.000
5.	Drs. H. Muhammad M., M.Hum Dra. Aisa Manilet, M,Ag	Konservasi Dan Revitalisasi Bahasa-Bahasa Daerah Di Perantauan Yang Hampir Punah (Studi Linguistik Diakronis Bahasa Bugis)	Rp. 40.000.000
6.	Rosmawati T., M.Si Gamar Assagaf, M.Pd	Penggunaan Modifikasi Substrat Sebagai Upaya Pelestarian Lamun Thalassia Hemprichii Melalui Metode Peat Pot Di Perairan Pantai Desa Suli Kabupaten Maluku Tengah	Rp. 40.000.000
7.	Dr. Syamsuddin, M.Ag Iin Chandradewi Sungkonoputra, M.Ag	Realitas Dan Problematika Pembelajaran Agama Islam Di Kampung Muallaf Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur	Rp. 40.000.000
8.	Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si Rully A. Pattimahu, M.A.Hum	Hukum Nev-Nev : Restorative Justice System Penyelesaian Tindak Pidana Pada Masyarakat Kei	Rp. 40.000.000
9.	Dr. Maimunah Toatubun, M.Si Dety Ariyani Reliubun, M.Si	Fenomena Kinerja Industri Perbankan Syariah Di Maluku (Analisis Tantangan, Peluang Dan Strategi Menaikan Pertumbuhan Aset)	Rp. 40.000.000

a	b	c	d
10.	Dr. Roswati Nurdin, M.Fil.I Dr. Abd. Rauf, M.Ag	Kerukunan Antarumat Beragama Dalam Bingkai Hukum Adat Lar Vul Ngabal	Rp. 40.000.000
11.	Dr. Husin A. Kabalmay, MH Dr. Ahmad Lonthor, MH	Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Asusila Dalam Hukum Hanilit Di Kepulauan Kei	Rp. 40.000.000
12.	Dr. Nasaruddin Umar, MH Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si	Efektivitas Dan Optimalisasi Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Maluku Dalam Menjalankan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris	Rp. 40.000.000
13.	Dr. M. Ridwan Tunny, M.Si Dr. Sri R. Dewi Lampong, M.A	Reproduksi Fungsi Adat Dalam Dinamika Politik Lokal (Tinjauan Antropologi Kekuasaan Masyarakat Pulau)	Rp. 40.000.000
14.	Muh. Syafin Soulisa, M.Si Fivit Baktrani, MM	Masuk Dan Berkembang Himpunan Mahasiswa Islam (Hmi) Dan Pengaruhnya Terhadap Sikap Keberagamaan Kader (Studi Tentang Sejarah Hmi Di Ambon-Maluku)	Rp. 40.000.000
15.	Andi Fitriani, M.Si M. Ihwan Putuhena, M.Si	Interaksionisme Simbolik Tradisi Manian Masyarakat Kailolo	Rp. 40.000.000
16.	Elfridawati Mai Duhani, M.Pd La Rajab, M.A	Penggunaan Media Pembelajaran Pondok Pesantren Memasuki Era 4.0 (studi di Pondok Pesantren Hidayatullah di Negeri Liang Maluku Tengah dan Pondok Pesantren Khoiruh Ummah Kobisonta Maluku Tengah)	Rp. 40.000.000
17.	Dr. H. F. Arifin Toatubun, M.Pd Dr. Ridwan Latuapo, M.Pd.I	Gerakan Muammadiyah Maluku Dalam Perspektif Sejarah	Rp. 40.000.000
18.	Dr. Hasan Lauselang, M.Ag Nur Khozin, M.Pd.I	Kontribusi Masjid Yayasan Amalbhakti Muslim Pancasila (Yamp) Dalam Pembangunan Masyarakat Muslim Di Kota Ambon	Rp. 40.000.000

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

 HASBOLLAH TOISUTAK